

P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS, bertempat tinggal di Jalan Jafri Zam-zam II Nomor 98 RT 023, RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andi Laili P., S.H., Advokat pada Kantor Hukum AI & Co. yang beralamat di Komplek Wengga Trikora Raya II, Jalan Kuda Perak Nomor 8 RT 041, RW 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/*email andylaily68@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2025 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 258/PEN.SK/PDT/2025/PN BJB tanggal 11 September 2025, sebagai Penggugat;

lawan

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H., dkk, tim biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru/*email litigasi.rokumkalsel@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2025 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor

mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasi);

(3.1.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.4) Memperhatikan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025, oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

ttd.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	86.000,00
4. Pemeriksaan Setempat + PNBP	: Rp	878.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	1.114.000,00

(satu juta seratus empat belas ribu rupiah).

